

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan wawancara diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. **Tingkat Sosialisasi**

Pemerintah desa Kleseleon aktif dalam melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat, khususnya para penenun, untuk mengembangkan kain tenun di desa Kleseleon. Ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan penerimaan mereka dalam masyarakat.

2. **Tingkat Pemberian Motivasi Dalam Praktek Menenun**

Pemerintah desa Kleseleon memberikan motivasi kepada masyarakat dengan menyelenggarakan pelatihan dan praktek menenun. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menenun dan mendapatkan hasil yang optimal.

3. **Metode Proses Menenun**

Metode menenun yang digunakan oleh para penenun di desa Kleseleon bergantung pada preferensi dan permintaan konsumen, serta warisan dari nenek moyang mereka. Pemerintah desa hanya mengawal proses perkembangan menenun.

4. **Keterlibatan Dalam Acara Atau Festival: Kelompok tenun kain ikat di desa Kleseleon aktif dalam berbagai acara dan festival, baik yang diselenggarakan**

oleh pemerintah maupun acara adat. Hal ini dilakukan untuk melestarikan kain tenun di Kabupaten Malaka, khususnya di desa Kleseleon.

5. Ketersediaan Dalam Anggaran Dalam Praktek Kain Tenun

Pemerintah desa Kleseleon mendukung kelompok tenun kain ikat dengan menyediakan anggaran dari dana desa dan memberikan bimbingan serta pelatihan untuk meningkatkan kreativitas para penenun. Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kelompok tenun dan meningkatkan hasil produksi mereka.

## 5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian tentang upaya pemerintah Desa dalam pelestarian kain tenun di Desa Kleseleon, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka maka dari hasil penelitian dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Kepala Desa:

- a. Menginisiasi dan mendukung program-program yang berfokus pada pelestarian kain tenun di desa, seperti pelatihan teknik menenun, promosi produk tenun lokal, dan partisipasi dalam festival budaya.
- b. Mendorong partisipasi aktif dari kelompok tenun masyarakat dalam berbagai kegiatan terkait dengan pelestarian kain tenun.
- c. Memastikan ketersediaan anggaran dan sumber daya lainnya untuk mendukung program-program pelestarian kain tenun.

2. Aparat Desa:

- a. Mengorganisir dan mendukung kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat terkait dengan pelestarian kain tenun.

- b. Membantu dalam pengumpulan data dan informasi terkait dengan praktik menenun dan pelestarian kain tenun di desa.
  - c. Membangun kerja sama dengan pihak terkait, seperti lembaga pemerintahan, organisasi non-pemerintah, dan lembaga pendidikan, untuk meningkatkan efektivitas program pelestarian kain tenun.
3. Masyarakat:
- a. Aktif mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa terkait dengan praktik menenun dan pelestarian kain tenun.
  - b. Mendorong partisipasi dalam kelompok tenun masyarakat dan mendukung produksi serta promosi produk tenun lokal.
  - c. Melestarikan tradisi menenun dengan mentransmisikan pengetahuan dan keterampilan kepada generasi muda.

## DAFTAR PUSTAKA.

Soetrisno, Loekman, (2001) *pemberdayaan masyarakat dan Upaya pembebasan kemiskinan*, Yogyakarta:Philosophy Press.

Rajabar (2006:114) *sistem sisoal budaya: pengantar Bogor* : PT. Ghalia Indonesia.

Sendjaja (1994:286) *mengungkapkan cara menjaga dan melestarikan budaya*

Jacobus (2006:114) *sistem sosoal budaya indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Burham, Bungin. 2005. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta Kencana

Creswell. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta:

Alwasilah, A. Chaedar. 2006.*Pokoknya Kualitatif: Pelestarian Budaya*.Pustaka Jaya,Jakarta.

Ife, Jim, Frank Tesoriero, 2006. Terjemahan. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Koent jaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Khairuddin.1992. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty.

Sahidu. 1998:147 *partisipasi masyarakat.:* Bogor.

Suwati Kartiwa. *Kain songket indonesia*.Jakarta: Djambatan,

### **Sumber Lain**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan dan undang-undang nomor 6 tentang Desa

Peraturan pemerintah nomor 60 tentang dana desa yang bersumber dari APBN.

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa